



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/1717/Au-3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. EDDY PRAPTONO, M. Si  
NIP : 19650517 199303 1 007  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

Nama Satuan : PKBM Bangun Warga  
Alamat : Ngepos RT 02/RW 08 Desa Ngeposari, Semanu, Gunungkidul

Terdapat perubahan nama penanggungjawab, yang tertulis di Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Nomor 421.1/2798/AU-2 tanggal 10 Juli 2020, **AZIS ISTIYANTO, S.Pd** menjadi **PURWANTO, S.Pd., M.M**, atas dasar Keputusan Ketua Yayasan Bangun Warga Ngeposari Nomor 002/Y.BW/SMN/IX/2020 tentang Pengangkatan Ketua PKBM Bangun Warga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari,

26 APR 2022

Plt. KEPALA

STAF AHLI BUPATI BIDANG  
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SETIA KAB. GUNUNGKIDUL,



Ir. EDDY PRAPTONO, M.Si.

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP 196505171993031007



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191  
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidika@gunungkidulkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYENGKARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN**  
NOMOR : 421.9/2798/Au-2

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini, untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA  
Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM Bangun Warga  
Nama Penanggungjawab : Azis Istiyanto, S.Pd.  
Alamat Lembaga : Desa Ngeposari RT 02/RW 08 Ngeposari, Semanu, Gunungkidul  
Masa Berlaku : 26 Juni 2020 s.d 25 Juni 2024

Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kesetaraan setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin penyelenggaraan dapat dicabut/dibatalkan.

Demikian ijin operasional ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari,

10 JUL 2020

An. KEPALA

Kepala Bidang PAUD dan PNF



NANI ASYIAH, S.Sos. M.Si  
NIP.19720516 199803 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Balcharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ ( 0274 ) 391191

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

NOMOR : 421.9/ 388 /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul memberikan Izin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan :

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Nomer Registrasi           | : 23/PNF/2007           |
| 2. Jenis Pendidikan           | : PAKET "B" SETARA SLTP |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : PKBM BANGUN WARGA     |
| 4. Nama Ketua                 | : Drs. DALJO            |
| 5. Alamat Lembaga             | : Ngeposari, Semanu     |
| No. Telp. / HP                | :                       |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan setiap tiga bulan sekali;
2. Menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka ijin penyelenggaraan dapat dicabut.

Wonosari, 12 April 2007

A.n. Kepala  
Kepala Bidang Diklusepora  
Drs. KAPEYONO  
130530744



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantara No 32 Baleharjo Wonosari Telp. 391191

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 421/1649/KPTS/2005

**TENTANG**

**IJIN PENYELONGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( P K B M )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Mem baca** : Surat Pemberitahuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Pengurus PKBM "BANGUN WARGA" Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Mulai kegiatan sejak tanggal : 17 April 2001.

**Memperhatikan** :

1. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya tempat kegiatan belajar untuk masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan evaluasi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini, ternyata dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan masyarakat melalui Jalur Non Formal, dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Penyelenggaraan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Mitra Kerja.
4. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mer ingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional.




## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : "BANGUN WARGA"  
Alamat : Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.
- Kedua : PKBM tersebut berkewajiban untuk :
1. Memberikan pelayanan pendidikan dalam rangka pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat di sekitarnya.
  2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dipercayakan oleh Pemerintah.
  3. Menanti peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
  5. Melaksanakan kegiatan pendidikan lain yang relevan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kemapat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 8 Agustus 2005



TEMBUSAN YTH. :

1. Bupati Gunungkidul di Wonosari
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
3. Kepala Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Propinsi DIY
- ④ Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan